



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA
DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA DAN
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL**

**DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT- ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Melalui kebijakan otonomi, daerah diberikan ruang untuk membuat kebijakan dalam bentuk regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengawasan metrologi legal. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, urusan pemerintahan bidang perdagangan, sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk itu pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan perangkat pelayanan tersebut, agar bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Bahwa sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundangan-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan di bentuk selain memuat hal-hal pokok substansial dalam pengaturan suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan bupati tentang penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengawasan metrologi legal.

Penjelasan atau keterangan terkait Rancangan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur,

takar, timbang dan perlengkapannya dan pengawasan metrologi legal tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Bupati terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Kabupaten dan lain sebagainya, termasuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan lembaga atau pejabat yang berwenang.

Lahirnya draf Rancangan Peraturan bupati tentang penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengawasan metrologi legal dilandasi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengawasan metrologi legal yang pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

B. PENJELASAN

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat di jelaskan secara rinci muatan materi raperbup tentang penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengawasan metrologi legal ini.

1. Ruang lingkup pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan dalam bab ini mengatur terkait ruang lingkup pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan yang dilakukan.
2. Tata cara penyelenggaraan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal dalam bab ini mengatur terkait tata cara penyelenggaraan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal yang dilakukan.
3. Pelaksana dalam bab ini mengatur terkait pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal.

4. Pembiayaan

dalam bab ini mengatur terkait pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan yang dibebankan kepada pihak ketiga selaku pemohon.

Demikian uraian penjelasan yang dapat disampaikan, sebagai dokumen perlengkapan proses Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pembulatan dan Pemantapan kosepsi muatan materi dari rancangan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengawasan metrologi legal.



y Kepala Dinas
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumbawa Barat

Suryaman, S.STP.,M.Si.

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19820320 200112 1 003